



**P U T U S A N**

Nomor 0906/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Negara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Itsbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SMA, tempat kediaman dahulu di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Mei 2019 telah mengajukan gugatan Pengesahan Nikah dan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana dengan Nomor 0906/Pdt.G/2019/PA.Sdn. tanggal 20 Mei 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah Tergugat yang Akad Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur pada Tanggal 05 Januari 2012;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam dengan Wali Nikah Ayah Kandung dan di saksikan oleh 2 orang saksi

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0906/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Mas Kawin berupa seperangkat alat sholat dan Uang **Rp. 1.120.000 Tunai**. Dan pada saat Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan Hukum untuk melangsungkan Akad Nikah;

3. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah mendapatkan Akta Kutipan Nikah sampai dengan sekarang, Akta Kutipan Nikah tersebut belum diperoleh, maka sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana, dalam Hal ini Cq Majelis Hakim yang Memeriksa untuk Mengesahkan Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai dengan berpisah dan antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dzukhul) dan telah dikaruniai keturunan anak yang bernama **Anak** yang berumur 6 tahun (lahir 15 April 2013);

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari Tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, adapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- a. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan Ekonomi Rumah Tangga;
- b. Tergugat suka marah dan menyakitkan hati;
- c. Tergugat suka lalai dalam beribadah apabila di tegur marah.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Februari tahun 2014, dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus. Tergugat pergi meninggalkan rumah dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama Tergugat dan Penggugat berpisah, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0906/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat dengan segala hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Negara Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada Tanggal 05 Januari 2012, dengan Mas Kawin Uang **Rp. 1.120.000 Tunai** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugthro, Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukadana dengan pengumuman melalui Radio Pramudya Sukadana dengan relaas panggilan Nomor 0906/Pdt.G/2019/PA.Sdn., tanggal 28 Mei 2019 dan tanggal 28 Juni 2019, serta tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0906/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses mediasi antara pihak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati pihak Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A.-----Surat:

1. Fotokopi surat keterangan Domisili atas nama Penggugat tanggal 14 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2.-----  
Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur tanggal 15 Mei 2019 (Bukti P.2);

3.-----  
Fotokopi Surat Keterangan Ghoib tanggal 16 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen, (Bukti P.3);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 30 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0906/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 05 Januari 2012 di Desa Bumiemas Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah saat Penggugat menikah dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama bernama Chozali bin M. Kani, adapun saksi nikahnya adalah Marwoto dan Royani, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat dan uang sejumlah Rp1.120.000,00,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram atau larangan untuk menikah;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah dan hingga sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah itu sejak bulan Januari tahun 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa setahu saksi, sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2014, penyebabnya karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka berkata-kata kasar dan Tergugat lalai dalam beribadah;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0906/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi dan tidak ada kabar beritanya serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

**2. Saksi 2**, umur 40 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 05 Januari 2012 di Desa Bumiemas Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah saat Penggugat menikah dengan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama bernama Chozali bin M. Kani, adapun saksi nikahnya adalah Marwoto dan Royani, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat dan uang sejumlah Rp1.120.000,00,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram atau larangan untuk menikah;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sampai akhirnya berpisah dan hingga sekarang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah itu sejak bulan Januari tahun 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa setahu saksi, sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2014, penyebabnya karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0906/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





layak kepada Penggugat, Tergugat suka berkata-kata kasar dan Tergugat lalai dalam beribadah;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi dan tidak ada kabar beritanya serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam tahap kesimpulan telah memberikan kesimpulan yang pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai, dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan ini serta memohon agar perkara ini dijatuhkan putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan serta tidak mengutus orang lain baik sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 Rbg bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat menerapkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun demikian Majelis telah

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0906/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat untuk tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, sehingga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah selain Penggugat mengajukan pengesahan nikah, Penggugat juga mengajukan gugatan cerai atas Tergugat dengan dalil/alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka berkata-kata kasar dan Tergugat lalai dalam beribadah, kemudian puncaknya pada bulan Februari tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan lamanya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukadana berwenang mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 yang diajukan oleh Penggugat, maka telah terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, sehingga perkawinan yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perkawinan di bawah tangan (nikah sirri);

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0906/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat mengenai Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang sehingga telah memenuhi syarat materil, maka berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3 dinyatakan dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling menguatkan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Januari 20012 di Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan saksi nikah serta maskawin berupa uang sejumlah Rp1.1200.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah tersebut Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sampai akhirnya pisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2014 tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka berkata-kata kasar dan Tergugat lalai dalam beribadah;

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0906/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2014 karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, dan keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi dan tidak ada kabar beritanya serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan secara agama Islam antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, dan pernikahan tersebut harus dinyatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam agama Islam serta tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nyata bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, kurang perhatian dan jarang pulang ke rumah, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri, sehingga Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2014, serta tidak bisa didamaikan lagi oleh pihak keluarga, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0906/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat maupun Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasihatinya. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, apalagi jika hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni harus adanya ikatan lahir batin yang utuh antara kedua suami istri, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi untuk mempertahankan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج  
و كان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالها و  
عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقاً بائنة

Artinya : "Dan jika telah terbukti dakwaan istri di hadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba'in".

Selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0906/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Mengingat akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2016, di Desa Bumiemas Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp876.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0906/Pdt.G/2019/PA.Sdn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Asep Supriadi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asep Supriadi, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp
2. Proses	Rp
3. Panggilan	Rp
4. Redaksi	Rp
5. Meterai	Rp
Jumlah	Rp (delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0906/Pdt.G/2019/PA.Sdn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)